

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Sudah merupakan kewajiban bagi seorang mahasiswa untuk membuat suatu tulisan ilmiah berupa skripsi apabila mahasiswa mau menyelesaikan kuliahnya pada salah satu Perguruan Tinggi, untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya, penulis juga termasuk salah satu yang harus membuat suatu tulisan ilmiah berupa skripsi.

Bahwa skripsi ini harus mempunyai judul yang dapat ditegaskan atau diartikan agar pembaca dapat mengerti apa dari judul tersebut dan tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda. Judul dimaksud adalah **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MERUPAKAN SALAH SATU ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN DITINJAU DARI PASAL 63 KUHP”**

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan pengertian judul secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tindak Pidana : Melakukan perbuatan dengan sengaja yang melanggar perintah atau larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barang siapa yang melakukan
- Pencurian : mengambil barang orang lain baik seluruhnya maupun sebagian dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum

- Kekerasan : perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau tenaga kekuatan fisik baik dengan memukul, menyekap, mengikat dan tindakan kekerasan lainnya yang bersifat memaksa.
- Pemberatan hukuman : ditambah hukumannya dari hukuman pokok.
- Ditinjau dari Pasal 63 KUHP : dilihat menurut pasal 63 KUHP.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa “ Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan salah satu alasan pemberatan hukuman ditinjau dari pasal 63 KUHP adalah seseorang melanggar beberapa ketentuan pidana yaitu pencurian dan disertai kekerasan , salah satu alasan atau dalih pemberatan hukuman ditinjau atau dilihat menurut pasal 63 KUHP.

Namun sesuai dengan arti dan judul tersebut diatas penulis hanya membahas secara lebih mendalam mengenai pasal 63 KUHP dihubungkan dengan pasal 365 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adalah merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini, seperti yang selalu kita dengar atau baca dalam mas media bahwa sering terjadi kasus pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan, misalnya melakukan pemukulan, ancaman dengan senjata tajam bahkan sampai pembunuhan sehingga sipencuri merasa bebas dan aman untuk mengambil barang atau benda karena sipemilik dianggap sudah tidak berdaya lagi.

Hal tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan bila kita nilai dari segi norma-norma yang berlaku.

Bagaimana dengan peraturan perundangan yang mengaturnya, yang dalam hal ini adalah KUHP. Dalam hal tindak pidana gabungan tersebut dimana satu orang melanggar beberapa ketentuan pidana dan belum ada sesuatu menjadi keputusan hakim pengadilan..

Misalnya seorang pencuri yang masuk kerumah korban dalam aksinya tersebut dia telah melakukan kekerasan sehingga korban pingsan. Dari peristiwa tersebut masuk ketentuan :

1. Tindak pidana "pencurian dengan kekerasan " melanggar ketentuan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP.
2. Membuat orang pingsan melanggar ketentuan pasal 89 KUHP.

Dari contoh diatas nampak jelas bahwa satu orang melanggar beberapa ketentuan pidana namun gabungan tindak pidana itu jika dilihat pada pasal 63 KUHP khususnya ayat (1)maka hanya dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam pasal 63 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan secara otentik dan juga tidak ada alasan pembuat Undang-Undang untuk menentukan hukuman terberat didalam gabungan tindak pidana, juga kalau diperbatikan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak terdapat pemberatan hukuman, akan tetapi keringanan hukuman. Penulis mengatakan demikian karena bukankah hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan tindak pidana gabungan itu hukumannya tidak dijumlahkan seluruhnya dan setelah dijumlahkan hukumannya ditambah lagi hukuman itu sebagai pemberatan hukuman tetapi hanya dikenakan ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.